

## Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi

Zelmi Kaffa<sup>1)</sup>, Sentot Setia Budi<sup>2)</sup>, Nurhizrah Gistituati<sup>3)</sup>

Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Padang

[zelmikaffa@gmail.com](mailto:zelmikaffa@gmail.com) , [sentotsetiabudi13@gmail.com](mailto:sentotsetiabudi13@gmail.com) , [icha\\_yp@yahoo.com](mailto:icha_yp@yahoo.com)

### Abstrak

Kualitas sekolah di Indonesia masih belum merata, seperti fasilitas di sekolah yang berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak positif dan negatif penerapan kebijakan sistem zonasi. Penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan. Studi pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Zonasi pemeratakan pendidikan. 2) zonasi memiliki dampak pada diri peserta didik.

**Kata Kunci** : Pendidikan, sitem zonasi sekolah

### Abstract

The quality of schools in Indonesia is still not evenly distributed, such as facilities in schools that differ from one school to another. The purpose of this study is to determine the positive and negative impacts of implementing the zoning system policy. research using a library approach. Literature study is all efforts made by researchers to collect information relevant to the topic or problem that will be or is being studied. the results of the study show that 1) zoning equalizes education. 2) zoning has an impact on students themselves.

**Keywords** : Education, school zoning system

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat berperan dalam pembangunan negara. Sehingga, Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam kemajuan suatu negara. Pengalaman empiris telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidikan, (Muhardi, 2004).

Oleh karenanya, agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas harus dibarengi dengan kualitas dari sistem pendidikan yang berkualitas juga. Baik itu pendidik maupun sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan amanah dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Namun yang terjadi di lapangan adalah kualitas sekolah di Indonesia masih belum merata. Permasalahan dari pemerataan tersebut meliputi kurangnya sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan. Adanya permasalahan tersebut, peserta didik yang merasa memiliki kemampuan lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut dan memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang cenderung memiliki fasilitas yang memadai walaupun jauh dari tempat tinggal. Fenomena yang terjadi sekarang ini terdapat kesenjangan yang mencolok antara sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan dengan sekolah negeri bukan favorit. Sekolah favorit memiliki keistimewaan tersendiri, seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional. Hal tersebut membuka jurang kesenjangan yang lebar dengan sekolah-sekolah lain yang berstatus tidak unggul. Sehingga berdampak ada sekolah

memiliki banyak siswa dan sekolah yang kekurangan siswa. Ketidakmerataan ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional.

Ketika akan menempuh suatu jenjang pendidikan terdapat tahap awal yang harus dilalui oleh peserta didik di Indonesia, yaitu dimulai dengan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). PPDB merupakan salah satu seleksi bagi calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan (Arifuddin dkk., 2019). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yaitu dengan melakukan pemerataan pendidikan. Hal ini dibuktikan pemerintah dengan adanya PPDB bersistem zonasi. Sistem zonasi adalah suatu sistem dimana sekolah harus menerima peserta didik yang memiliki radius tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Sistem Zonasi diterapkan sejak adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 1 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, menegaskan bahwa sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima.

Kebijakan PPDB pada prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah peraturan PPDB zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali.

Berbagai masalah yang timbul diakibatkan adanya kebijakan sistem zonasi, baik itu pada siswa, orang tua, guru, dan juga masyarakat sekitar. Permasalahan mulai muncul dimana sekolah favorit pada umumnya berbiaya mahal sehingga persaingan untuk memperebutkan akses terhadap pendidikan sebagian besar hanya menjadi arena kompetisi bagi masyarakat yang memiliki latarbelakang ekonomi menengah ke atas. Hal ini secara tidak langsung menutup akses bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah untuk merebut kesempatan pendidikan karena terbentur oleh kemampuan finansial. Keinginan untuk menimba pengetahuan di sekolah favorit menjadi luntur dan terpaksa harus menerima kenyataan masuk sekolah non-favorit. Mutu pendidikan yang rendah dan fasilitas sarana penunjang pembelajaran yang kurang memadai di sekolah non-favorit menjadi alasan sepiunya minat siswa untuk menimba pengetahuan di sekolah tersebut. Berdasarkan beberapa kontra yang ditemukan karena penerapan sistem zonasi, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat suatu judul yaitu "Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi"

## **METODE PENELITIAN**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur dan sistematis serta memiliki tujuan tertentu baik secara praktis ataupun teoritis. Bersifat ilmiah karena berdasar ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus dilakukan dengan memperhatikan waktu, dana serta aksesibilitas terhadap tempat dan data, (Raco, 2010).

Metode yang digunakan dalam artikel yang berjudul "Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi" menggunakan pendekatan kepustakaan. Studi pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

Menurut (Anwar,2016) Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Apa itu sistem zonasi?**

Kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menghilangkan label sekolah favorit dan tidak favorit. Kebijakan sistem zonasi pertama kali diterapkan pada tahun 2017 pada masa pemerintahan Jokowi dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muhadjir Effendy. Melalui sistem zonasi diharapkan semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal.

Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak menurut (Purwanti dkk., 2018). Menurut (Mahpudin, 2020) Kebijakan sistem zonasi merupakan aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima (Nanggala, 2020). Ketentuan mengenai zonasi dicantumkan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Permendikbud 17/2017 di mana sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Keterangan domisili ini dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Menurut (Andina, 2017) dengan adanya zonasi dapat menyebabkan calon peserta didik yang bernilai tinggi tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan karena berdomisili jauh dari sekolah tersebut. Calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah terbaik karena berada di zona yang berbeda yang padat populasinya, sehingga terpaksa mendaftar ke sekolah di zona terdekatnya yang mutunya kurang baik. Sebaliknya, banyak sekolah favorit yang berada di lokasi tidak padat penduduk, sehingga tidak dapat memenuhi kuota. Di sisi lain, sekolah yang mengutamakan nilai juga mendapat protes dari masyarakat sekitar yang anaknya tersisihkan karena tidak dapat bersaing dengan calon peserta didik yang nilainya lebih tinggi.

Kebijakan sistem zonasi pendidikan dijalankan dengan tujuan percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia menurut (Darwis, 2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan bahwa PPDB sistem zonasi dapat memberikan akses yang setara dan adil kepada semua peserta didik tanpa melihat kemampuan (prestasi) dan perbedaan status sosial ekonomi. "Pada dasarnya anak itu punya keistimewaan dan keunikannya sendiri dan kalau itu dikembangkan secara baik hal itu akan menjadi modal untuk masa depannya,"ujarnya.

Menurut (Haryanti, 2020) Sistem zonasi PPDB bertujuan untuk: a) Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, b) Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, c) Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/ wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik, d) Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan.

Menurut (Yuliani, 2021) tujuan sistem zonasi sekolah adalah: Memeratakan Akses Pendidikan, Mendekatkan Lingkungan Sekolah dengan Lingkungan Keluarga,

Menghapuskan Eksklusivitas dan Diskriminasi, Membantu Analisis Perhitungan Kebutuhan Guru dan Distribusinya, Mendorong Kreativitas Guru, Membantu Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan.

### **Penyebab permasalahan pada kebijakan sistem zonasi**

Terdapat beberapa penyebab permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan zonasi tersebut. Beberapa orang tua dan murid masih belum mengetahui bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018 lebih mengutamakan peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar sekolah, sehingga orang tua murid mengalami kebingungan pada saat melakukan pendaftaran. Adapun masalah lainnya yaitu tidak semua satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung yang telah ditentukan menurut (Marini & Utoyo, 2019).

Persepsi kontra yang berkembang menurut (Widyaningtyas dkk., 2021) yaitu menurut sebagian masyarakat sistem zonasi justru membuat kualitas pendidikan semakin menurun dan melanggar hak anak untuk menempuh pendidikan dimana saja. Selain itu masyarakat menganggap banyak guru yang harus menyesuaikan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan beraneka ragam. Zonasi juga dianggap dapat mematikan cita-cita dari peserta didik, jika dulu peserta didik yang memiliki tekad belajar dengan rajin agar diterima disekolah unggulan kini harapan tersebut harus di hilangkan, karena dengan adanya sistem zonasi sudah tidak ada istilah sekolah unggulan maupun tidak. Dengan adanya sistem zonasi peserta didik akan merasa tidak ada tantangan dalam belajar karena sudah merasa cukup dengan apa yang didapat. Selain itu motivasi belajar juga dapat hilang karena peserta didik tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan sehingga semangat dalam menempuh pendidikan tidak maksimal menurut (Widyastuti, 2020).

Menurut (Yuliani, 2021) Pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang Pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksudkan adalah pemerataan dalam memberikan akses pendidikan, yakni berupa sarana prasarana dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, kualitas dan distribusi guru. Ukuran pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksud tersebut mencakup semua sekolah. Dengan kata lain, semua sekolah memiliki sarana prasarana dan fasilitas sekolah yang sama, kualitas dan distribusi guru yang sama juga. Namun, fakta temuan di lapangan berbeda. Bahkan, masyarakat sendiri mampu membedakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya ditinjau dari pemerataan kualitas pendidikan di atas. Hal tersebut telah memicu polemik di masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa pemerataan kualitas pendidikan belum merata atau masih timpang. Alhasil, PPDB dengan sistem zonasi belum dapat diterima. Pemerintah dinilai tidak adil karena masih terdapat ketimpangan sekolah yang satu dengan yang lain dilihat dari fasilitas dan kualitas guru. terciptanya pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksudkan oleh pemerintah masih jauh dari harapan meskipun dengan PPDB sistem zonasi ini pemerintah akan mewujudkannya. Pemerataan kualitas pendidikan ini, seperti harapan pemerintah tersebut, bisa juga dipetakan melalui PPDB sistem zonasi ini. Dengan kata lain, pemerintah akan mengupayakan secepat mungkin kebutuhan - kebutuhan sekolah seperti sekolah-sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat. Sekolah - sekolah yang diminati oleh masyarakat tersebut bukan tidak beralasan. Alasan utamanya, bisa jadi karena sekolah tersebut didukung oleh fasilitas dan kualitas guru yang ideal. Oleh karena itu, PPDB dengan sistem zonasi ini akan berjalan baik untuk beberapa tahun ke depan jika pemerataan kualitas pendidikan diwujudkan pada semua sekolah. Kepala sekolah dan guru juga mengakui bahwa pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah dapat terwujud secepat mungkin dengan memenuhi kebutuhan sekolah. Secara pribadi, kepala sekolah juga masih melihat ketimpangan di beberapa sekolah. Padahal, status sekolahnya sama, yaitu sekolah negeri. Tidak heran, masyarakat masih menganggap bahwa masih ada sekolah- sekolah yang difavoritkan dan tidak difavoritkan. Masih ada lagi sekolah yang satu ramai dengan pendaftar dan sekolah yang lain malah kurang diminati. Dengan kata lain, masyarakat sudah tahu mana sekolah yang bagus untuk anak-anaknya.

Dalam penerapannya di Kota Surakarta sistem zonasi menuai berbagai kendala. Misalnya jumlah siswa yang mendaftar di SDN Sayangan Laweyan hanya mendapatkan empat siswa yang mendaftar secara regular sesuai zona dari kuota 28 peserta didik Akibat dari kurangnya peserta didik yang diterima maka panitia PPDB SDN Sayangan, Laweyan harus membuka pendaftaran offline, Muhammad (dalam Arifuddin dkk., 2019). Temuan tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bintoro, 2018) yang menyatakan bahwa kebijakan zonasi sekolah menimbulkan gejolak di masyarakat, salah satu kendala di lapangan yaitu kurangnya pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan PPDB sehingga mengakibatkan sekolah kekurangan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi amanat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1 yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan uraian singkat diatas, artikel ini akan membahas mengenai penerapan PPDB berbasis sistem zonasi pada tahun 2018 menurut penelitian (Arifuddin dkk., 2019).

### **Solusi dari permasalahan sistem zonasi PPDB**

Menurut (Ula & Lestari, 2019) solusi Pertama, harus ada persiapan pemerintah yang matang sebelum menerbitkan sebuah kebijakan. Melaksanakan sosialisasi sistem zonasi dengan waktu yang panjang sebelum diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentang jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kedua, perbaiki kualitas dan mutu pendidikan dalam hal ini sekolah, jika setiap sekolah telah memperbaiki mutu dan kualitasnya masing-masing maka semua sekolah dianggap favorit. Ketiga, menyediakan ketersediaan sekolah negeri di setiap zona, saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak merata, ada satu zona/wilayah yang banyak sekolah negerinya sedangkan zona lain tidak, maka dari itu pemerintah harus mengevaluasi proyeksi lulusan sekolah baik negeri maupun swasta agar dapat dijadikan rujukan sebagai ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan wilayah zonasi. Apabila ditemukan jumlah lulusan sekolah lebih sedikit dibandingkan ketersediaan penerimaan maka sebaiknya dilakukan perluasan wilayah zonasi, dengan melakukan cara ini masalah blank spot akan teratasi.

Solusi yang diberikan oleh (Haryanti, 2020) Pertama, kebijakan yang dibuat harus berlaku bagi seluruh sekolah milik pemerintah, dan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB dimulai, dengan cara mengundang orang tua ke sekolah, agar mereka paham dengan kebijakan terbaru tentang sistem zonasi, sebab dengan menggunakan sistem ini kualitas pendidikan akan lebih merata. Kedua, pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat harus membagi zona ini sesuai dengan ketersediaan sekolah pada masing-masing domisili peserta didik, jangan sampai sekolah yang satu kekurangan peserta didik, tapi di lain sekolah peserta didiknya membludak tidak tertampung. Karena tidak menutup kemungkinan permasalahan ini terjadi di lokasi tertentu, sehingga pemerintah daerah dan dinas pendidikan terkait harus mendata jumlah lulusan dengan jumlah sekolah negeri yang berada diwilayahnya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendaftar ke sekolah terdekat, dengan memperluas zonasi bagi peserta didik di wilayah tertentu yang lebih banyak jumlah lulusannya dibandingkan ketersediaan sekolah pemerintah, sehingga permasalahan akan sedikit bisa teratasi. Ketiga, adanya koordinasi antara kemendikbud dengan lembaga penerbit SKTM dalam mengeluarkan surat keterangan, caranya dengan mensurvey terlebih dahulu keadaan si pemohon SKTM, agar tidak terjadi penyalahgunaan SKTM dalam PPDB. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang benar-benar tidak mampu untuk bisa menikmati layanan sekolah milik pemerintah. Penegakan sanksi juga wajib diterapkan apabila ternyata ada peserta didik diketahui menggunakan SKTM sebagai surat sakti dalam PPDB.

Dari berbagai solusi yang diberikan oleh dua orang diatas dapat disimpulkan bahwa, sebelum mengeluarkan kebijakan seperti itu, sebaiknya pemerintah harus memiliki persiapan yang matang, pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai sistem zonasi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum menerapkan kebijakan sistem zonasi, pemerintah sebainya meningkatkan seluruh infrastuktur satuan pendidikan yang ada dan juga meningkatkan kualitas sumber daya pendukung disetiap sekolah seperti guru dan tenaga kependidikan.

Menghilangkan dikotomi kepada masyarakat terutama kepada orang tua, bahwa dengan menggunakan sistem zonasi tidak ada lagi sekolah favorit dan tidak favorit. Untuk menghilangkan persepsi ini, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah adalah meningkatkan infrastruktur dan kualitas sumber daya pendukung disekolah, seperti guru dan tenaga kependidikan sebagai sarana untuk pendukung pelaksanaan pembelajaran, karena selama ini masih banyak persepsi dari orang tua/wali murid dengan menyekolahkan anaknya di sekolah favorit akan meningkatkan kemampuan anak dalam memahami materi dan meningkatkan kemampuannya dalam bidang akademis. Persepsi ini memang sulit dihilangkan, sehingga orang tua yang memilihkan sekolah terbaik bagi anaknya.

### **Dampak positif dan negatif sistem zonasi PPDB**

Implementasi sistem zonasi juga memiliki dampak positif dan negatif baik bagi guru, siswa, dan bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ula & Lestari, 2020) dampak positif bagi siswa dan guru yakni (1) lebih banyak siswa yang aktif di praktik daripada teori (dianggap menguntungkan bagi guru-guru tertentu); (2) Sebagian guru mengambil hikmah positif dari adanya kebijakan zonasi ini menyatakan bahwa, dengan semakin banyaknya siswa yang sulit memahami dan sulit menyerap materi ini, mengharuskan seorang guru untuk dapat menciptakan metode pembelajaran baru dengan harapan dapat meningkatkan nilai siswa dibawah KKM (3) lebih banyak siswa yang semangat dan termotivasi pada kegiatan outdoor saja.

Dampak negatif bagi siswa dan guru akibat implementasi sistem zonasi antara lain yaitu; (1) sebagian guru mengeluh siswa banyak memperoleh nilai di bawah KKM (terutama mata pelajaran yang terlalu banyak teori); (2) semakin banyak pula terjadi pelanggaran tata tertib seperti membolos, terlambat, berkelahi, tidak mengenakan atribut lengkap dll; (3) dirasa lebih sulit untuk dibimbing; (4) memunculkan pelanggaran-pelanggaran baru yang belum pernah terjadi di tahun - tahun sebelumnya; (5) daya juang siswa rendah sehingga banyak siswa zonasi yang meremehkan guru misalnya menunda-nunda tugas yang diberikan; (6) kurang memiliki sopan santun terhadap guru; (7) guru merasa kesulitan mengondisikan kelas. (8) terbentuknya geng - geng negatif, warisan dari sekolah pada jenjang pendidikan sebelumnya; (9) terjadi banyak perkelahian di luar sekolah karena sudah paham seluk beluk lingkungan; (10) kebiasaan kurang baik di rumah di bawa ke sekolah; (11) pihak sekolah hampir setiap hari mendapat laporan tentang pelanggaran siswa; (12) pengawasan orang tua beum efektif meskipun jarak sekolah dekat; (13) prestasi sekolah menurun. Paparan di atas adalah dampak negatif sistem zonasi yang dirasakan oleh guru dan sekolah.

Dampak positif yang dirasakan masyarakat dari diberlakukannya sistem zonasi adalah (1) semakin berkurang kemacetan yang ditimbulkan di lingkungan sekolah, meskipun tidak signifikan; (2) peserta didik bertempat tinggal dekat dengan sekolah sehingga dapat memangkas biaya transportasi siswa; (3) persyaratannya sangat mudah jika ingin menyekolahkan anaknya melalui jalur zonasi; (4) keluarga kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya disekolah favorit secara gratis (5) ada kebanggaan tersendiri bagi orangtua yang berhasil menyekolahkan putra-putrinya di sekolah favorit yang diinginkan. Di sisi lain, dampak negatif sistem zonasi yang dirasakan masyarakat diantaranya: (1) dirasa kurang adil bagi siswa yang memiliki prestasi karena akan lebih sulit dapat masuk di sekolah yang dicita-citakan; (2) daya juang siswa menurun karena untuk masuk sekolah favorit tidak perlu nilai bagus; (3) harga rumah disekitar sekolah menjadi jauh lebih mahal, dan banyak orang memburu rumah dekat dengan sekolah favorit; (4) adanya manipulasi tempat tinggal

oleh oknum wali siswa agar anaknya dapat sekolah di sekolah favorit; (5) belum diimbangi dengan pemerataan jumlah sekolah negeri dan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga memunculkan blank spot di beberapa wilayah kecamatan, (6) konsep sekolah favorit dan non favorit tidak hilang dari pandangan masyarakat terbukti banyak kasus perubahan dan manipulasi KK (kartu Keluarga) (7) konsep penerapan sistem zonasi yang kurang jelas, sehingga ada beberapa wali murid yang mengeluhkan jarak ke sekolah masih jauh meskipun melalui jalur zonasi padahal ada sekolah yang lebih dekat; (8) Dirasa menghilangkan hak anak untuk memilih sekolah yang di inginkan terbukti dari adanya laporan beberapa wali murid ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Dampak Sistem Zonasi Perspektif Guru menunjukkan 51% skala penilaian positif. Maksud dari skala positif di sini adalah guru merasa setuju bahwa sistem zonasi berpengaruh dengan kuota. Hal tersebut, dialami mayoritas sekolah di batas kota/ wilayah pinggir Kota Surakarta, 19% responden merasa sistem PDB berdasarkan kedekatan rumah dengan sekolah berdampak pada menurunnya semangat belajar siswa. Karena siswa merasa sistem PDB tidak menggunakan nilai sehingga siswa mulai enggan belajar. 30% responden guru menyatakan skala penilaian netral yang artinya guru ragu bahwa; 1) sistem zonasi mampu mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan. Guru merasa ragu karena sistem yang baru berjalan 2 tahun jadi mayoritas siswa yang ada berasal dari luar zona Kota Surakarta.

Dampak Sistem Zonasi Perspektif Orangtua, 80% atau 123 responden orang tua menunjukkan skala penilaian positif bahwa sistem zonasi sudah baik. Tapi, melalui wawancara yang telah dilakukan, secara tidak langsung orang tua masih memiliki mindset sekolah favorit. Sehingga apabila sistem PPDB tidak memakai sistem zona maka besar kemungkinan orang tua tetap berupaya mencarikan sekolah yang dianggap "favorit" oleh orang tua. Skala penilaian negatif dengan 14% atau 21 responden orang tua menunjukkan bahwa sistem zonasi di Surakarta khususnya di Serengan dalam menanggulangi keterlambatan siswa masih belum terlihat hasilnya. Selain untuk mengantisipasi siswa yang terlambat, sistem zonasi juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan di sekitar sekolah. 6% responden orang tua menunjukkan skala penilaian ragu bahwa tingkat kemacetan di Solo masih sama. Dari pemaparan hasil persepsi guru dan orang tua tentang sistem zonasi dan persepsi guru dan orang tua tentang dampak sistem zonasi diketahui bahwa keduanya memiliki pandangan yang berbedabeda sesuai dengan sudut pandang dan fungsinya di masyarakat menurut (Habiby & Fiatin, 2019).

Berbagai dampak sistem zonasi yang terlihat dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa, masih banyak terdapat dampak negati dari sistem zonasi PPDB dari pada dampak positifnya, hal ini terlihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dany, 2020 dan Wahdan, 2019).

## **SIMPULAN**

Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Kebijakan sistem zonasi ini merupakan aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Dalam menerapkan sistem zonasi ini diperlukan pertimbangan, oleh karena itu, berikut adalah solusi dalam pelaksanaannya. Pertama, harus ada persiapan pemerintah yang matang sebelum menerbitkan sebuah kebijakan. Melaksanakan sosialisasi sistem zonasi dengan waktu yang panjang sebelum diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentang jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kedua, perbaiki kualitas dan mutu pendidikan dalam hal ini sekolah, jika setiap sekolah telah memperbaiki mutu dan kualitasnya masing-masing maka semua sekolah dianggap favorit. Ketiga, menyediakan

ketersediaan sekolah negeri di setiap zona, saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak merata, ada satu zona/wilayah yang banyak sekolah negerinya sedangkan zona lain tidak, maka dari itu pemerintah harus mengevaluasi proyeksi lulusan sekolah baik negeri maupun swasta agar dapat dijadikan rujukan sebagai ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan wilayah zonasi. Apabila ditemukan jumlah lulusan sekolah lebih sedikit dibandingkan ketersediaan penerimaan maka sebaiknya dilakukan perluasan wilayah zonasi, dengan melakukan cara ini masalah blank spot akan teratasi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri*.
- Arifuddin, I., Sari, N. W., Susanto, S. H., & Sayekti, I. C. (2019). Sistem Zonasi, Antara Realita Dan Harapan. *Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (Ppdn) 2019*, 372–383.
- Bintoro. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1.
- Darwis, M. (2020). Problematika Sosial Sistem Zonasi. *Jurnal Sipatokkong Bpsdm Sulawesi Selatan*, 1(3), 294–297.
- Habiby, W. N., & Fiatin, S. N. (2019). Persepsi Masyarakat Dan Dampak Sistem Zonasi Untuk Jenjang Sekolah Dasar Di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. *Profesi Pendidikan Dasar*, 6(2), 225–238. <https://doi.org/10.23917/Ppd.V1i2.10151>
- Haryanti, A. (2020). Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–106.
- Kemendikbud. (2017). *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2016/2017*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018, (2018).
- Mahpudin. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148–175. <https://doi.org/10.21776/Ub.Transformative.2020.006.02.2>
- Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi : Studi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Bandar Lampung. *Administrativa*, 1.
- Muhardi. (2004). Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Mimbar : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Xx(4), 478–492.
- Nanggala, A. (2020). Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 46–56.
- Pasal 5 Ayat 1 Uu No. 20 Tahun 2003, (2003).
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastira, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 1–7.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5, 10–18.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2019). Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat. *Reorientasi Profesionalisme Pendidik Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0*, 195–201.
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Diana, S. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(1), 29–37.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19.
- Yuliani, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi. *Presumption Of Law*, 3(April), 80–102.